MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR: 214/DjMT/KEP/HM.02.3/VII/2023

TENTANG
GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang profesional dan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, perlu disusun *Grand Design* Teknologi Informasi tahun 2023-2027 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai acuan, referensi dan panduan yang jelas bagi program dan kegiatan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2023-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 82/DjMT/KEP/OT.01.3/III/2022 tentang perihal Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi E-Pelaporan (ELAP) dan MONEKSTUN (Monitoring Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara) pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG *GRAND DESIGN* TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2023-2027

KESATU : Menetapkan *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027 ini sebagai rencana strategis teknologi informasi yang memuat arah kebijakan dalam pelaksanaan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk kurun waktu 2023-2027.

KEDUA : Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027 ini bertujuan sebagai acuan, referensi dan panduan yang jelas dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran terkait pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

KETIGA : Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi

Bab III Analisa Kebutuhan

Bab IV Langkah Strategis

Bab V *Roadmap*

Bab VI Penutup

KEEMPAT : *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga tersusun Grand Design Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan manajemen sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembangunan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah berkembang dengan pesat dan menjadi suatu kebutuhan dalam meningkatkan kompetensi untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, dalam membangun teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dibutuhkan komitmen, investasi, integrasi dan ketersediaan sumber daya.

Dalam mewujudkan *e-Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah direncanakan dengan matang dan dituangkan dalam sebuah dokumen yaitu *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027, *Grand Design* ini disusun dengan tujuan sebagai acuan, referensi dan panduan yang jelas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran terkait pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk kurun waktu lima tahun kedepan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempelopori penyusunan *Grand Design* ini dan juga kepada Narasumber yang telah memberikan kontribusinya dalam menyusun dan merumuskannya. Semoga kontribusi yang telah diberikan bisa menjadi ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga dokumen *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027 ini dapat memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke depan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 4 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
BAB I PENDAHULUAN 6
A. LATAR BELAKANG 6
B. TUJUAN 7
C. SASARAN 7
D. RUANG LINGKUP 7
E. PERMASALAHAN POKOK 7
F. METODOLOGI 8
G. PENGERTIAN 8
BAB II KONDISI 10
A. KONDISI SAAT INI 10
B. KONDISI YANG DIHARAPKAN 12
BAB III ANALISA KEBUTUHAN 13
A. ANALISIS SWOT 13
B. ANALISIS KESENJANGAN 15
BAB IV LANGKAH STRATEGIS 17
A. KEBIJAKAN 17
B. TEKNOLOGI 17
C. DATA 17
D. KEAMANAN 18
E. INFRASTRUKTUR 18
F. PUSAT DATA 18
G. APLIKASI 18
H. KELEMBAGAAN 19
I. SUMBER DAYA MANUSIA 19
BAB V ROADMAP 20
A. ROADMAP GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI 2023-2027 20
B. TARGET UMUM GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI 22
C. TARGET UTAMA GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI 24
BAB VI PENUTUP 25

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dunia untuk berinteraksi. Bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara, transformasi digital adalah suatu tantangan untuk menghasilkan aturan dan program yang lebih baik serta memberi kemudahan bagi masyarakat berkaitan dengan urusan pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, transformasi digital sudah menjadi kebutuhan setiap institusi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat pelayanan publik yang unggul, dimana pelayanan semakin mudah, cepat, berkualitas, dan mampu menyentuh harapan masyarakat.

Sejalan dengan program pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui penerapan *e-Government*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal. Penerapan *e-Government* dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. *e-Government* sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi, harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat.

e-Government merupakan terobosan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Melalui *e-Government,* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertekad mewujudkan pelayanan yang mandiri, berintegritas, jujur, akuntabel, penuh tanggung jawab, terbuka, tidak berpihak dan perlakuan yang sama didepan hukum sesuai dengan tata nilai yang dianut.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menerapkan transformasi digital dalam berbagai proses bisnis (layanan), namun belum seluruhnya teknologi informasi yang digunakan pada organisasi ini mampu memberikan keluaran (output) yang dapat membantu para pimpinan di level manajemen tingkat atas dalam menentukan strategi ke depan. Dampaknya adalah sulitnya manajemen level atas mengambil keputusan dalam proses perencanaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan kinerja di dalam proses bisnis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu perlu dilakukan suatu perencanaan strategis teknologi informasi yang mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi sehingga dapat mencapai tujuan yang berhasil dan berdaya guna.

Grand Design Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan dalam pelaksanaan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk kurun waktu 2023-2027 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

B. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027 ini adalah sebagai acuan, referensi, dan panduan yang jelas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran terkait pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, agar :

1. Perencanaan, pengembangan dan implementasi teknologi informasi lebih terarah;
2. Pelaksanaan sistem informasi berjalan dengan baik;
3. Kualitas pelayanan publik meningkat;
4. Terwujudnya *e-office*.

C. SASARAN

1. Menghasilkan perencanaan strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, terintegrasi serta terkoordinasi baik dengan berbagai pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Pelaksanaan *e-office* dapat lebih sistematis dan efisien dalam rangka mendukung tugas fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan layanan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang *Grand Design* Teknologi Informasi ini adalah untuk tingkat Eselon I, dengan domain sebagai berikut:

1. Kebijakan;
2. Infrastruktur dan Jaringan TI;
3. Data Center;
4. Aplikasi;
5. Struktur Organisasi;
6. Sumber Daya Manusia.

E. PERMASALAHAN POKOK

Melihat kondisi yang ada saat ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera adanya penanganan antara lain :

1. Terdapat banyak hal yang belum dituangkan ke dalam bentuk regulasi terkait penerapan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Belum optimalnya aplikasi-aplikasi yang mampu menunjang pekerjaan di Ditjen Badilmiltun secara menyeluruh.
3. Format dan struktur data aplikasi berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam pengintegrasiannya.
4. Pemenuhan kebutuhan pengumpulan data belum memadai mengakibatkan sebagian pelayanan kurang optimal.
5. infrastruktur jaringan internet yang belum optimal mengakibatkan kurang optimalnya koneksi internet yang ada.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

6. Kurangnya kesadaran pengguna sistem terhadap keamanan data dan sistem informasi.
7. Belum adanya kebijakan pengoperasian pusat data.
8. Belum adanya struktur di bidang teknologi informasi tingkat Eselon 1 yang jelas dalam pelaksanaannya.
9. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi sehingga kurang optimal dalam pemanfaatannya.
10. Belum adanya manajemen risiko teknologi informasi dan *vulnerability assessment* terkait teknologi informasi.

Dengan *Grand Design* Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027 ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan di atas. Di bidang data diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, real time, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan terintegrasi. Harapan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan, yang pada akhirnya adalah meningkatkan indeks SPBE.

F. METODOLOGI

Dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat strategis biasanya diawali dengan berbagai analisa sekalipun tidak secara bulat menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Metode analisa yang dipakai dalam menyusun *Grand Design* Teknologi Informasi ini adalah analisis SWOT dan analisis kesenjangan.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam sebuah organisasi.

Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah analisis yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Banyak orang menyebutnya menjadi analisa kebutuhan dan gap, penilaian kebutuhan atau analisis kebutuhan saja. Analisa gap dapat juga diartikan sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sebagai metoda, analisa gap digunakan sebagai alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu analisis ini juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diharapkan.

G. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini, yang dimaksud dengan :

1. *Grand Design* adalah sebuah rencana besar dan strategis dalam menentukan posisi, arah dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan potensi dan kondisi.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

2. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan yang baik bagi masyarakat, pemerintah dan bisnis.
3. *Vulnerability* assessment adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan atau memberi peringkat kerentanan dalam suatu sistem.
4. *Big data analytics* adalah suatu proses analisis dengan sistem yang terintegrasi dan mampu menangani data yang sangat besar.
5. *Artificial intelligent* adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah.
6. *Penetration test* adalah sebuah metode untuk melakukan evaluasi terhadap keamanan dari sebuah sistem dan jaringan komputer yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan.
7. *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. *Digital signature* adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya.
10. Data *warehouse* adalah *database* yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan dan analisa.
11. *Merit System* adalah sebuah kebijakan dalam manajemen sumber daya manusia aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
12. *Knowledge management* adalah sebuah proses dalam menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi.
13. *Single sign on* (SSO) adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses berbagai sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

BAB II KONDISI

A. KONDISI SAAT INI

1. Kebijakan dan regulasi

   Kondisi saat ini terkait kebijakan dan regulasi di bidang teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :

   a. Terdapat banyak hal yang belum diatur dan dituangkan ke dalam bentuk regulasi terkait pemanfaatan teknologi informasi;
   b. Belum adanya struktur organisasi yang secara mandiri menangani Teknologi Informasi sehingga belum optimal dalam tugasnya sebagai pengarah, pengambil keputusan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi teknologi informasi, sehingga penerapan kebijakan berjalan dengan stagnan;

2. Teknologi

   Teknologi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

   a. Teknologi yang dimiliki masih banyak menggunakan teknologi lama yang belum diperbaharui, sehingga menyulitkan dalam hal kemudahan dan kecepatan.
   b. Belum optimalnya dukungan infrastruktur teknologi informasi untuk penerapan teknologi yang baru.
   c. Kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia terkait teknologi baru seperti (loT) *internet of things*, *big data analytics and artificial intelligent.*

3. Aplikasi

   Kondisi yang terdapat dalam sistem informasi/ aplikasi antara lain :

   a. Beberapa aplikasi masih dikuasai oleh pihak ketiga sehingga sulit untuk penyatuan datanya dan rentan dalam terjadinya kebocoran data rahasia;
   b. Belum mengikuti regulasi tentang standar pengembangan sistem terkait perencanaan yang jelas mengenai tahapan-tahapan pengembangan aplikasi, alur permintaan pengembangan dan koordinasi antar unit;
   c. Belum ada prioritas utama dalam pengembangan aplikasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
   d. Aplikasi yang ada belum seluruhnya terintegrasi;
   e. Pengembangan aplikasi belum terdokumentasi dengan baik.

4. Data

   Terdapat beberapa kelemahan yaitu :

   a. Format dan struktur data pada beberapa aplikasi berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasi;
   b. Belum terkelolanya seluruh data dan informasi dalam satu penyimpanan dan pengelolaan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

c. Masih terdapat ego sektoral di masing-masing unit yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses pertukaran dan integrasi data;
d. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar bagian sehingga sulit untuk melakukan integrasi data; dan
e. Interoperabilitas/komunikasi data belum terlaksana dengan baik.

5. Infrastruktur
Kondisi terkait infrastruktur teknologi informasi antara lain :
a. Kurang optimalnya pengelolaan perangkat teknologi informasi sehingga implementasi teknologi informasi berjalan biasa saja;
b. Tidak tersentralnya perangkat-perangkat teknologi informasi yang ada yang mengakibatkan pemborosan biaya;
c. Peran teknologi informasi masih dianggap sebagai pendukung (support), sehingga tidak menjadi perhatian utama;
d. Kurangnya koordinasi perencanaan teknologi informasi sehingga menyebabkan ketidakefisienan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain;
e. Belum adanya dokumentasi secara menyeluruh terkait perangkat dan infrastruktur teknologi informasi.

6. Keamanan
a. Kurangnya kesadaran pengguna sistem terhadap keamanan data dan sistem informasi;
b. Belum adanya manajemen risiko teknologi informasi dan *vulnerability assessment* terkait teknologi informasi;
c. Belum pernah dilakukan *penetration test*;
d. Masih banyak permasalahan terkait *cybercrime*.

7. Data Center
a. Manajemen Pusat data yang belum optimal dan belum terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan data;
b. Belum adanya pusat pemulihan bencana (DRC), mengakibatkan kerawanan terhadap kehilangan dan kerusakan data;

8. Kelembagaan
Kondisi terkait kelembagaan yang mengemban fungsi teknologi informasi adalah :
a. Deskripsi tugas dan fungsi struktur organisasi dalam teknologi informasi kurang jelas spesifikasinya, sehingga terdapat peran yang saling tumpang tindih;
b. Belum adanya struktur Eselon yang secara mandiri menangani bagian Teknologi Informasi, sehingga arah dan tujuannya menjadi tidak jelas.

9. Sumber daya manusia
a. Jumlah sumber daya manusia yang memahami dan menguasai bidang teknologi informasi dirasakan masih kurang, sehingga perlu dilakukan penambahan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

b. Tingkat kompetensi sumber daya manusia dibidang teknologi informasi masih belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan;
c. Penempatan beberapa sumber daya manusia tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga kompetensi yang ada tidak bisa digunakan dengan maksimal.

B. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Grand Design Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan upaya berkelanjutan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan ke arah yang lebih baik.

Dengan Grand Design Teknologi Informasi 2023-2027 diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan sebelumnya dalam implementasi teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke arah yang lebih baik. Diharapkan juga dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan data. Selain itu juga diharapkan adanya peningkatan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur, mewujudkan layanan teknologi informasi yang handal, dan terlaksananya audit teknologi informasi demi terwujudnya akuntabilitas layanan teknologi informasi, dan selanjutnya diharapkan dapat menaikkan indeks SPBE.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

BAB III ANALISA KEBUTUHAN

A. ANALISIS SWOT

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* yang selanjutnya disingkat dengan SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menganalisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Hasil dari analisis SWOT tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan strategi sistem informasi/teknologi informasi yang selaras dengan strategi bisnis organisasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Analisis SWOT sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

***Strength* (Kekuatan)**	***Weakness* (Kelemahan)**
Dukungan penuh dari pimpinan untuk pengembangan teknologi informasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun	Jumlah SDM yang kompeten di bidang IT masih kurang memadai
Mempunyai Data Center yang kapasitasnya cukup memadai	Koneksi internet hanya mengandalkan satu provider saja dan hanya menggunakan jaringan WIFI
Tersedianya fasilitas sarana prasarana teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan perkantoran	Kurangnya pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang sudah dikembangkan sebelumnya
Semua komputer sudah terhubung dalam jaringan internet/LAN	Belum adanya struktur organisasi khusus yang menangani bidang teknologi informasi
Tersedianya berbagai aplikasi sistem informasi yang mendukung tercapainya hasil kinerja dengan lebih mudah dan cepat	Belum adanya *job desc* yang jelas di bagian pengelolaan teknologi informasi
	Belum ada tata kelola data dan informasi yang terintegrasi baik

Opportunity (Peluang)	**Threat (Ancaman)**
Perkembangan teknologi informasi yang pesat semakin memudahkan dalam pengembangan manajemen teknologi informasi	Maraknya *cyber crime* yang dapat merusak atau mencuri data penting yang tersimpan di *database server*
Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk pengembangan TI di lingkungan peradilan	

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik	

Dari analisis SWOT diatas, maka strategi yang mungkin ditempuh dari hasil penggabungan antara tabel-tabel analisis tersebut adalah sebagai berikut:

Strength Opportunity	**Strength Threat**
Meningkatkan kualitas layanan informasi publik	Meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana terkait keamanan data
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada	Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi
Meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan akan teknologi informasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan TI	Memperbaharui sistem keamanan dalam mengakses teknologi informasi
Memperbaharui infrastruktur teknologi informasi terbarukan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang	Melakukan *backup* rutin semua data yang tersimpan di server maupun di website
Digitalisasi sistem kerja dalam satu wadah manajemen sistem informasi yang terintegrasi	

Weakness Opportunity	**Weakness Threat**
Meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan akan teknologi informasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan TI	Memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang ada terkait keamanan data
Memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana teknologi informasi yang ada untuk mendukung pencapaian kinerja	Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi
Menyusun *job desc* yang jelas	Memperbaharui sistem keamanan dalam mengakses teknologi informasi
Menyusun tata kelola data dan informasi yang terintegrasi	Melakukan *backup* rutin semua data yang tersimpan di server maupun di website

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

B. ANALISIS KESENJANGAN

Analisis kesenjangan merupakan metode yang wajib dilakukan untuk menganalisa perbandingan kondisi saat ini dengan kebutuhan ke depan. Berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dilaksanakan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

No.	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan Masa Depan	Usulan
1	Deskripsi tugas dan fungsi jabatan pemangku teknologi informasi yang belum jelas spesifikasinya sehingga terdapat peran yang tumpang tindih	restrukturisasi organisasi untuk mengakomodasi struktur jabatan teknologi informasi	Adanya identifikasi dan pemetaan tugas dan fungsi terhadap jabatan pada unit teknologi informasi di Ditjen Badilmiltun
2	Belum adanya standar minimum pemenuhan kebutuhan teknologi informasi	Tersedianya standar minimum pemenuhan kebutuhan teknologi informasi	Membentuk tim untuk menetapkan standar minimum pemenuhan kebutuhan teknologi informasi
3	Belum terkelolanya seluruh data dan informasi dalam satu wadah penyimpanan/pengelolaan	Tersedianya data warehouse untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaan data dan informasi	Pembentukan Data Warehouse yang mudah diakses
4	Belum adanya manajemen resiko dan analisa celah keamanan teknologi informasi	Tersedianya manajemen resiko dan analisa celah keamanan teknologi informasi	Membentuk tim manajemen risiko untuk mengidentifikasi resiko terkait penggunaan teknologi informasi di Ditjen Badilmiltun
5	Infrastruktur jaringan komputer dan internet hanya menggunakan satu metode saja dan hanya menggunakan satu provider internet saja	Adanya pembaharuan infrastruktur jaringan dan internet untuk meminimalisir terputusnya koneksi jaringan	Menganalisa kondisi kebutuhan dan melakukan peremajaan infrastruktur jaringan internet agar lebih kuat dan handal

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

6	Pemanfaatan Data Center masih kurang optimal	Optimalisasi Data Center	Mengoptimalkan pemanfaatan Data Center dengan menganalisa beban kebutuhan dan kemampuan Data Center, Membuat regulasi terkait operasional Data Center, memperkuat keamanan Data Center baik ruangan, perangkat hardware maupun software
7	Belum adanya audit teknologi informasi internal	Pelaksanaan audit teknologi informasi internal	Pelatihan audit TI, menyusun pedoman audit TI dan pelaksanaan audit TI di Ditjen Badilmiltun secara berkala
8	Belum adanya sertifikasi elektronik / digital signature	Implementasi sertifikasi elektronik / digital signature	Membentuk tim untuk merumuskan dan mengimplementasikan sertifikasi elektronik/ digital signature
9	Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi	Penambahan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi untuk mempercepat tercapainya modernisasi Ditjen Badilmiltun dalam penggunaan teknologi informasi	Analisis kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

BAB IV LANGKAH STRATEGIS

A. KEBIJAKAN

Pengembangan kebijakan diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi agar berjalan dengan baik dan terarah sehingga bisa selaras dengan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membentuk tim pemrakarsa naskah peraturan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Melakukan koordinasi dan studi banding dengan satker / instansi lain.
3. Menghadirkan narasumber pakar dalam setiap pembahasan sebuah kebijakan.

B. TEKNOLOGI

Kemajuan teknologi berkembang secara cepat dari waktu ke waktu, seperti saat dahulu teknologi dimulai dengan hanya mendengar suara radio, sekarang telah sampai kepada teknologi visual selain audio.

Terdapat beberapa langkah strategi yang harus dilakukan dalam mendukung kemajuan teknologi diantaranya yaitu;

1. Mendorong sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan keterampilannya dalam memahami penggunaan teknologi, khususnya teknologi internet of things (IoT) atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Selalu melakukan inovasi teknologi melalui pengembangan aplikasi yang berbasis pada layanan yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Mengadakan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia tentang teknologi informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber yang ahli dibidangnya.

C. DATA

Data yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masih belum dilakukan interoperabilitas secara internal sehingga pemusatan dan pengelolaan data belum bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan data adalah:

1. Melakukan pengelolaan data secara terpusat di Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Melakukan pengintegrasian data secara internal dan/atau eksternal;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

3. Pengadaan dan pengembangan aplikasi harus dibangun secara terpusat sehingga data tidak ada data yang dapat dikuasai oleh pihak ketiga.
4. Melakukan klasifikasi data.

D. KEAMANAN

Menjaga keamanan informasi artinya harus memperhatikan faktor-faktor keamanan secara keseluruhan, baik dari perangkat keras, perangkat lunak, piranti pendukung, jaringan, dan fasilitas lain yang terkait dengan proses pengolahan informasi. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut diatas, maka kerahasiaan, integritas dan keamanan data bisa lebih terjaga dengan baik.

Langkah-langkah dalam melakukan keamanan informasi bisa dilakukan secara administratif yaitu :

1. Melakukan sosialisasi tentang sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Melakukan pengendalian organisasi untuk mencegah dampak risiko terkait akses dengan pihak ketiga.
3. Melakukan pengendalian terhadap pengelolaan aset informasi yaitu dengan mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengklasifikasi tingkat kerahasiaan dan tingkat kritikalitasnya.
4. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya manusia teknologi informasi dengan mendefinisikan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing;

E. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur teknologi informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masih belum terorganisir dengan baik, sehingga dalam implementasi kurang memperhatikan aspek keamanan, pemeliharaan dan pembelanjaan infrastruktur yang tidak efisien.

Untuk mengatasi hal ini, langkah yang diambil adalah dengan melakukan perencanaan yang matang untuk memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga infrastruktur teknologi informasi nantinya memiliki karakteristik yang efektif, efisien dan fleksibel.

F. PUSAT DATA

Selama ini pusat data masih belum optimal penggunaannya, masih belum tersedia klasifikasi data yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pengelolaan data serta belum tersedianya instruksi kerja dalam pengoperasian perangkat. Langkah yang diambil untuk mengatasinya dengan memulai pengoptimalisasian penggunaan pusat data, pengelompokan data sesuai dengan klasifikasinya serta pembuatan instruksi kerja untuk tiap perangkat yang ada di pusat data.

G. APLIKASI

Terdapat beberapa aplikasi yang belum terintegrasi sehingga penggunaannya masih berdiri sendiri-sendiri, hal ini menyebabkan tidak efisiennya pengguna dalam mengakses beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang akan diambil adalah menjadikan aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Badan

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dibagi pakaikan secara internal dan terintegrasi secara keseluruhan.

H. KELEMBAGAAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki unit khusus teknologi informasi baik level eselonisasi nya maupun nomenklaturnya. Berbeda dengan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki struktur khusus menangani teknologi informasi sehingga deskripsi kerja bidang teknologi informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masih belum terarah.

Untuk mengatasi keadaan di atas, akan melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif baik terhadap eselonering, penambahan atau pengurangan struktur, serta menyeragamkan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi tumpang tindih yang nantinya diusulkan ke Mahkamah Agung.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara saat ini masih sangat sedikit yang mempunyai keahlian khusus teknologi informasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan bidang teknologi informasi tidak bisa optimal

Dengan adanya permasalahan di atas, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara harus melakukan revitalisasi pemberdayaan sumber daya manusia teknologi informasi baik dari formasi, pengangkatan, penempatan, maupun peningkatan kompetensinya.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

BAB V ROADMAP

A. ROADMAP GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI 2023-2027

Roadmap Grand Design Teknologi informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 2023-2027 dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Komponen Utama	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Kebijakan dan Regulasi	-Penyusunan Roadmap Grand Design TIK 2023-2027 -Penyusunan Tim Kerja TIK Ditjen Badilmiltun -Pembentukan Tim TIK Peradilan TUN -Pembentukan Tim TIK Peradilan Militer	evaluasi kebijakan Penyusunan standar data, informasi, dan layanan	evaluasi kebijakan	evaluasi kebijakan	optimalisasi kebijakan
2.	Teknologi	-inventarisasi teknologi terbarukan -Studi banding -menyiapkan arsitektur dan desain teknologi terbarukan -implementasi tanda tangan elektronik	menerapkan pembaharuan teknologi tahap I Evaluasi inventarisasi teknologi terbarukan	menerapkan pembaharuan teknologi tahap II Evaluasi inventarisasi teknologi terbarukan	menerapkan pembaharuan teknologi tahap III Evaluasi	optimalisasi penerapan teknologi terbarukan
3.	Data	membuat klasifikasi data sesuai fungsinya	menyediakan sistem untuk pengelolaan data Evaluasi	mengintegrasikan data dalam sistem terpusat Evaluasi	optimalisasi	optimalisasi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

4.	Keamanan	mengidentifikasi resiko terjadinya serangan celah-celah keamanan sistem	mengidentifikasi dan mengklasifikasi hak akses	melakukan sosialisasi tentang keamanan penggunaan TI	monitoring dan evaluasi dalam penjaminan keamanan data	monitoring dan evaluasi berkelanjutan
5.	Infrastruktur dan Jaringan TI	inventarisasi dan analisis manajemen infrastruktur dan jaringan	Analisis, evaluasi dan peremajaan infrastruktur dan jaringan TI	Analisis kebutuhan penggunaan Cloud Storage	implementasi penggunaan Cloud Storage dan DRC	Monitoring dan evaluasi Cloud Server dan jaringan internet
6.	Data Center	- Pembentukan tim pengelola data center -Peremajaan tata ruang Data Center - Pemanfaatan Virtual Server MA	Penyusunan peraturan dan Petunjuk Teknis penggunaan perangkat data center	Pemeliharaan data center	Monitoring dan evaluasi pemetaan kebutuhan perangkat Hardware Software	Pemeliharaan data center
7.	Aplikasi	Analisis kebutuhan aplikasi pada Ditjen Badilmiltun Perancangan dan Pembangunan aplikasi administrasi Dit Binganismin Mil Monev dan Pengembangan aplikasi Monekstun, ELAP, layanan teknis Dit Binganismin TUN	Evaluasi dan Pengembangan aplikasi	Analisis dan Perancangan dan pembangunan aplikasi SIMMILTUN	Integrasi aplikasi SIMMILTUN (Sistem Informasi Manajemen Miltun)	Monitoring dan Evaluasi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

8.	Kelembagaan	Analisis tugas, fungsi dan struktur organisasi di bidang TI	Usulan Perubahan Struktur Organisasi Implementasi tugas dan fungsi bidang TI sesuai analisa	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	optimalisasi	Perubahan struktur organisasi
9.	SDM	Analisis kebutuhan kompetensi TI	usulan rekomendasi kebutuhan SDM TI	pendidikan dan pelatihan	evaluasi dan usulan rekomendasi kebutuhan SDM TI	pendidikan dan pelatihan

B. TARGET UMUM GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Kebijakan
    a. Digital Signature
    Adanya peraturan, pedoman dan dasar dalam penggunaan Tanda tangan Elektronik.
    b. Manajemen Pusat Data
    Adanya peraturan, pedoman dan dasar dalam pengelolaan data yang terpusat dan bisa digunakan oleh semua pegawai kapanpun dimanapun.
    c. Aplikasi berbagi pakai
    Adanya peraturan, pedoman dan dasar dalam penggunaan berbagai aplikasi yang berlaku dan bisa digunakan oleh berbagai pihak.
    d. Single Sign On (SSO)
    Adanya peraturan, pedoman dan dasar dalam metode untuk mengakses aplikasi yang terintegrasi secara mudah.
2. Teknologi
    a. Single Sign On
    Tersedianya fitur sekali akses untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi yang terintegrasi.
    b. Digital Signature
    Tersedianya Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi untuk pengesahan dokumen
    c. Network Security
    Terjaminnya keamanan jaringan komputer dari segala celah serangan siber.
    d. Internet of Things
    Tersedianya perangkat yang terhubung dengan teknologi sehingga bisa berkomunikasi dan mengontrol dengan media internet.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

e. Big Data
   Tersedianya basis data yang besar dari segala unit untuk kemudian diolah dan dimanfaatkan sewaktu-waktu.
f. Artificial Intelligence
   Tersedianya teknologi yang mampu menjawab setiap masalah yang ada tanpa harus melibatkan peran manusia.

3. Aplikasi
   a. Terstandarisasi
      Tersedianya aplikasi yang sudah memenuhi standar keseragaman dalam pembuatan aplikasi sehingga mudah dalam pengembangannya.
   b. Terintegrasi
      Menyatukan berbagai aplikasi yang ada sehingga lebih mudah dalam penggunaan dan pemeliharaannya.
   c. Berbagi pakai
      Ketersediaan aplikasi yang bisa digunakan oleh berbagai pihak secara bersamaan.
4. Data
   a. Integrasi data
      Menggabungkan semua data yang ada dalam satu wadah sehingga mudah dalam pengelolaannya.
   b. Big Data
      Tersedianya basis data yang besar dari segala unit untuk kemudian diolah dan dimanfaatkan sewaktu-waktu.
5. Infrastruktur
   a. Infrastruktur terbarukan
      Infrastruktur Teknologi Informasi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga bisa optimal dalam penggunaan, perawatan dan keamanan jaringannya.
6. Keamanan
   a. Data dan informasi
      Terjaminnya keamanan data dan informasi yang ada
   b. Aplikasi
      Proses pengembangan, penambahan, dan pengujian fitur keamanan dalam aplikasi untuk mencegah kerentanan keamanan terhadap ancaman seperti akses dan modifikasi yang tidak sah.
   c. Sumber daya manusia (hak akses)
      Adanya keamanan dalam hak penggunaan aplikasi agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
   d. Data center operasional
      Adanya keamanan dalam penggunaan perangkat Data Center agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
7. Data Center
   a. Optimalisasi penggunaan Data Center
      Mengoptimalkan pemanfaatan data center yang ada sehingga bisa berkembang lebih baik lagi

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

b. Pembangunan *Data Recovery Center*

Tersedianya tempat untuk menyimpan semua data penting sehingga bila terjadi kerusakan pada data utama, masih bisa menggunakan data cadangan yang sudah disimpan di lokasi yang aman.

8. Kelembagaan

Perubahan organisasi tatalaksana terkait Teknologi Informasi

Tersedianya organisasi yang secara khusus dan fokus membidangi teknologi informasi sehingga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bisa semakin berkembang dalam penerapan teknologi informasi.

9. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi SDM TI

Tersedianya SDM yang semakin kompeten di bidang teknologi informasi sehingga mampu mewujudkan perkantoran berbasis digital.

C. TARGET UTAMA GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Integrasi Proses Bisnis semua layanan pada Ditjen Badilmiltun;
2. Berbagi Pakai (satu layanan bisa digunakan untuk banyak pihak);
3. *Smart Office* (semua layanan pada Ditjen Badilmiltun sudah menggunakan teknologi modern);
4. *Corporate University* (contoh: bimtek dengan penggunaan teknologi, elearning, dll.).

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

BAB VI PENUTUP

Grand Design Teknologi Informasi ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi, serta seluruh satuan kerja yang terkait dalam rangka meningkatkan dan mendukung proses kerja yang lebih efisien dan efektif di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Grand Design ini bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi. Dari hasil-hasil analisis kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan strategi-strategi untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terbangunnya infrastruktur dan manajemen yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi secara akuntabel.

Keberhasilan pengimplementasian Grand Design Teknologi Informasi ini perlu dukungan dari seluruh level pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, peran pimpinan diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan rencana implementasi yang telah ditetapkan sehingga Grand Design Teknologi Informasi 2023-2027 ini bisa membawa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih baik.

Jakarta, 4 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”